

**ASPEK HUKUM IMPLEMENTASI SISTEM
PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Farhan Mopolu²

Nixon Wullur³

Vecky Yany Gosal⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum jenis - jenis hukuman dan tindak pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implementasi sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jenis-jenis hukuman dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdiri dari : Pidana mati yaitu Pasal 2 ayat 2. Pidana mati disini dapat diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat 2 beserta penjelasannya; Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi ke mana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Namun, waktu pemidanaannya dipergunakan demi kepentingan masyarakat atau pembinaan (*reclassering*); Pidana Tambahan yaitu berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, pembayaran uang pengganti jumlahnya sama dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan pencabutan sebagian atau seluruh hak – hak tertentu. 2. Berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang korupsi, mengenai pembalikan beban pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 37 dimana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Tinjauan hokum, penerapan pembalikan beban pembuktian, tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi dari asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi apabila KUHP tidak pernah mengatur mengenai pembuktian terbalik di dalam proses beracaranya. Apakah dibenarkan apabila seorang hakim menggunakan pembuktian terbalik di dalam persidangan, yang mana kita ketahui tata cara berjalannya tahapan-tahapan di muka persidangan semuanya diatur dalam KUHP dan KUHP tidak pernah mengenai pembuktian terbalik dan mengandung multi tafsir.

Penerapan pembuktian terbalik juga menjadi kebijakan Politik Hukum Pidana yang dilematis karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*). Selain itu penerapan Pembuktian terbalik bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana universal yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdorong Penulis untuk menggali lebih jauh terkait dengan implementasi pembuktian terbalik ke dalam bentuk skripsi, dengan judul: "Tinjauan hukum penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar hukum, jenis - jenis hukuman dan tindak pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah implementasi sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi ?

C. Metode Penulisan

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian

⁵ Lilik Mulyadi, *Op cit*, hlm. 215.

hukum kepastakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁶ Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum, Jenis-Jenis Hukuman dan Hukuman Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Jenis-jenis hukuman dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdiri dari

- a. Pidana mati yaitu Pasal 2 ayat 2. Pidana mati disini dapat diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat 2 beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.
- b. Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi ke mana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Namun, waktu pidanaannya dipergunakan demi kepentingan masyarakat atau pembinaan (*reclassering*). Pengaturan pidana penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut: Seumur hidup (tanpa minimal atau maksimal). Sementara dengan waktu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun sesuai Pasal 12 ayat 2 KUHP. Pidana penjara dapat melewati batas maksimum umum yaitu

15 tahun menjadi hingga 20 tahun dalam hal:

- a) Hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 tahun.
 - b) Hakim boleh memilih antara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 tahun.
 - c) Ada pemberatan umum yaitu, *concursum*/pembarengan yang diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 70, *resedive*/pengulangan yang diatur dalam Pasal 486 hingga Pasal 488, Pasal 52 mengenai penyalahgunaan wewenang jabatan, dan Pasal 52 a tentang menyalahgunakan bendera RI.
 - d) Ada pemberatan khusus, seperti Pasal 355 jo Pasal 356 mengenai penganiayaan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12, Pasal 12 huruf b ayat (2). Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam Pasal-Pasal dalam undang-undang ini sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara sementara berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.
- c. Pidana Tambahan
- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun.
- c) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- d) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- e) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Hukuman Pidana Tambahan

Apabila mengamati kembali dengan seksama pada Pasal 10 KUHP, maka ada beberapa jenis pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu juga diatur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindspeder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu

atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri.

- e. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

Kata tertentu dalam pencabutan hak berarti pencabutan itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, hanya hak tertentu saja yang bisa dicabut. Apabila semua hak yang dicabut, akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan semua haknya termasuk kesempatan untuk hidup.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan baik yang berwujud maupun tidak terhadap suatu barang dari hasil kejahatan berupa korupsi, termasuk tempat dia melakukan perbuatan korupsi misalnya perusahaan, dan barang yang bisa menggantikan barang dari hasil tindak pidana korupsi.
- b. Pelunasan dengan membayar berupa sejumlah uang sebagai pengganti dengan yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pemberian hukuman lain berupa hak-hak tertentu yang dicabut atau keseluruhan keuntungan atau sebagian atau diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa baik yang sudah ataupun tidak.

B. Implementasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat (2) yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan

oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.⁷

Jika dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, Pasal 37 ayat (2)-lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti sistem terbalik, walaupun tidak tuntas. Karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurnya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai hasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.⁸

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12B, ialah bahwa sistem terbalik pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A *in casu* hanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37A ayat (3) tersebut.⁹

Apabila dianalisis berdasarkan penjelasan otentik pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang

mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*nonself-incriminatori*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-Undang.¹⁰

Sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 37 yang merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi: "Undang-Undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya."

Sedangkan ketentuan Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

⁷ Penjelasan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR

⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 116.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hlm. 200.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹¹

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.¹²

Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37 A yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Karena dalam

hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik.¹³

Dikaji dari hukum pembuktian, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif. Selain itu, dikaji dari beban pembuktian, Undang-Undang tersebut tetap mengacu adanya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping juga terdakwa mempunyai hak membuktikan pembalikan beban pembuktian (Pasal 37 ayat (1), (2), UU No. 31 Tahun 1999).¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam Undang-Undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12B dan 12C. Menurut penjelasan Pasal 12B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis hukuman dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdiri dari :

¹¹ Penjelasan Pasal 37 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR

¹² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 408

¹³ Lilik Mulyadi. *Op Cit*, hlm. 198

¹⁴ *Ibid*.

- a. Pidana mati yaitu Pasal 2 ayat 2. Pidana mati disini dapat diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat 2 beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.
 - b. Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi ke mana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Namun, waktu pembedanya dipergunakan demi kepentingan masyarakat atau pembinaan (*reclassering*).
 - c. Pidana Tambahan yaitu berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, pembayaran uang pengganti jumlahnya sama dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan pencabutan sebagian atau seluruh hak – hak tertentu.
2. Berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang korupsi, mengenai pembalikan beban pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - b. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Analisis hukum terhadap ketentuan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 menunjukkan

bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

B. Saran

1. Dalam hal jenis – jenis Hukuman dalam undang – undang Tindak Pidana Korupsi khususnya penjatuhan pidana tambahan harus dilakukan secara jelas dan tepat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai contoh dalam hal pemberian hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu. Peran aktif hakim sangat dibutuhkan mengingat kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.
2. Pemberantasan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga diperlukan penanganan khusus terhadapnya, oleh karena itu pembuktian terbalik hendaknya juga harus diterapkan secara konsisten. Untuk mendukung efektifitas dari pembuktian terbalik maka diperlukan suatu laporan hasil kekayaan para penyelenggara negara secara periodik yang harus terbuka untuk masyarakat luas (*transparency*). Penerapan pembuktian terbalik harus mengesampingkan asas praduga tak bersalah guna untuk membantu Jaksa penuntut umum untuk menguatkan apa yang didakwakan kepada terdakwa, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan (gagalnya) jaksa penuntut umum dalam mengajukan bukti yang dapat meyakinkan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas S.H., *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986.

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Ali Marhus, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2011.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andasasmita Komar, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Atmasasmita Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002.
- _____, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & International*, Sinar Grafika, Bandung, 2004.
- Barama Michael, *Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi*, Karya Ilmiah, 2011.
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Danil Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1984.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2006.
- Kaligis O.C. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tidak Pidana Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Lubis Mochtar dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. ke-3 LP3ES, Jakarta, 1995.
- Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- _____. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007.
- Poerwodarminto W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prints Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjohamidjojo Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 Tahun 1999). Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju. Bandung, 2001.
- Saleh Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta Pusat, 2008.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Tindak Pidana Korupsi*.

Website

Bambang Widjojanto. Diakses dari <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12437>. Pada tanggal 20 Agustus 2019. Pada pukul 19.00 WITA.

Bambang Widjojanto. Diakses dari <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12437>. Pada tanggal 20 Agustus 2019. Pada pukul 10.00 WITA.

Denny Kailimang. Diakses dari <http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=15580>. Pada tanggal 21 Agustus 2019. Pada pukul 22.00 WITA

<http://www.negarahukum.com/hukum/kelebihan-dan-kelemahan-metode-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang.html>, pada tanggal 20 September 2019, pukul 09. 00 WITA.